



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno Hatta Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981, Email : satpolplutim01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 02 / I / SATPOLPP/ 2023

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU
TIMUR
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI
LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/ Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat PPTK di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:

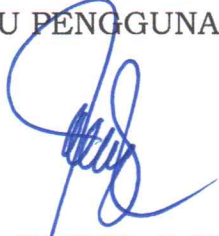
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
 - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

- b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
- a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal, 02 Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU
PENGUNA ANGGARAN
NOMOR: 02 / I/ SATPOLPP/ 2023
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS
KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Daftar Nama PPTK	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Nama : MUHAMMAD SALMAN, S.STP., M.Si. NIP : 19800525 199912 1 002 Pangkat/Gol.: Pembina Tk. I, IV/b Jabatan : Sekretaris	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.337.200
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.111.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.325.000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.470.000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.788.980
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.258.500
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.045.800
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.994.687.224
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.960.000

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.013.400
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.340.000
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.168.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	18.514.400
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulanan/Triwulanan/Semesteran	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.078.980
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.340.980
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.619.046
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.629.500
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.747.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.650.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Indangan	3.959.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	123.670.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.196.100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.178.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.012.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.430.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.800.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.100.000

			Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.721.050
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.174.800
				Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	72.483.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.100.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.900.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.490.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.875.000
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.400.000
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	5.464.344.400
2.	Nama : YASRUDDIN, S.Sos. NIP : 19800703 200801 1 007 Pangkat/Gol.: Penata, III/c Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	78.409.300
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	50.080.000

			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56.982.000
3.	Nama : NI KADEK RINHA WATY, SE. NIP : 19790623 200312 2 012 Pangkat/Gol.: Penata Tk. I, III/d Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Belanja Operasi) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	373.081.000 21.268.000 601.325.000 10.669.000 15.160.000 32.931.000
4.	Nama : IBRAHIM YAKUB, S.Hut. NIP : 19830915 200502 1 001 Pangkat/Gol.: Penata Tk. I, III/d Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegakan Peraturan Daerah dan Kabupaten/Kota Peraturan Bupati.Wali kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	88.782.640 118.994.000 169.599.100

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

INDRA FAWZY, S.IP, M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002